




PUTUSAN

Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Pwd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, , tempat dan tanggal lahir Grobogan, 20 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Grobogan Provinsi Jawa Tengah, sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendro Wibowo, SH., dan Yunianingsih, SH. advokat/penasihat hukum di Firma Lembaga Bantuan Hukum SHIMA PERSADA beralamat di Jl. Untung Suropati No. 66 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Email : pengacarahendro@gmail.com, WA: 085225800705 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2025, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan nomor register 1429/Reg/2025 tanggal 03 Juni 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, , tempat dan tanggal lahir Grobogan, 21 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Grobogan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

*Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Pwd*



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Pwd pada hari itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 27 Mei 2025.
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Grobogan Provinsi Jawa Tengah selama \pm 14 tahun 8 bulan (hingga Maret 2020).
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai empat orang anak yang bernama: 1. ANAK I umur 19 tahun, 2. ANAK II umur 16 tahun, 3. ANAK III umur 12 tahun dan 4. ANKA IV umur 5 tahun dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak baik-baik saja, namun sejak Agustus 2019 mulai terjadi ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ***perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dipicu masalah ekonomi*** dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat jika Penggugat meminta uang tidak diberi oleh Tergugat. Namun jika Tergugat mempunyai uang digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri yakni untuk mabuk-

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Pwd



mabukan, Tergugat juga temperamental jika marah sering memukul Penggugat.

6. Bahwa pada Maret 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

7. Bahwa selama Maret 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah (selama \pm 5 tahun 2 bulan) dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik.

8. Bahwa dikarenakan hingga saat ini tidak ada perkembangan yang lebih baik, maka mengacu pada ***pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI***, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purwodadi.

9. Bahwa penggugat siap menerima konsekuensinya dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi berkenan menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa para pihak dengan memutuskan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in suhbra* Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau: Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka:

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Pwd



(relaas) Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Pwd yang telah dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan secara tertutup untuk umum dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Domisili dengan atas nama Penggugat, yang bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 2005 tanggal 27 Mei 2025 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Grobogan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai empat orang anak;

*Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Pwd*



- Bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat di di rumah orang tua Tergugat di;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Agustus 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat jika Penggugat meminta uang tidak diberi oleh Tergugat. Namun jika Tergugat mempunyai uang digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri yakni untuk mabuk-mabukan, Tergugat juga temperamental jika marah sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada Maret 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan kelakuan Tergugat karena masalah tersebut sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar selama \pm 5 tahun 2 bulan;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Grobogan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat di di rumah orang tua Tergugat di;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Pwd



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Agustus 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat jika Penggugat meminta uang tidak diberi oleh Tergugat. Namun jika Tergugat mempunyai uang digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri yakni untuk mabuk-mabukan, Tergugat juga temperamental jika marah sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada Maret 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan kelakuan Tergugat karena masalah tersebut sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar selama \pm 5 tahun 2 bulan;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Hendro Wibowo, SH., dan Yunianingsih, SH. advokat/penasihat hukum di Firma

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Lembaga Bantuan Hukum SHIMA PERSADA beralamat di Jl. Untung Suropati No. 66 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Email : pengacarahendro@gmail.com, WA: 085225800705, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2025, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan nomor register 1429/Reg/2025 tanggal 03 Juni 2025;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini, maka oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama Purwodadi;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan *aquo* telah berusaha secara maksimal menasihati dan menyarankan Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pemeriksaan Secara Verstek

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut:

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4492, Rasulullah ﷺ bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحقٌ له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Majelis Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis Majelis Hakim, baik ketidak hadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat karena sejak Agustus 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat jika Penggugat meminta uang tidak diberi oleh Tergugat. Namun jika Tergugat mempunyai uang digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri yakni untuk mabuk-mabukan, Tergugat juga temperamental jika marah sering memukul Penggugat dan sejak Maret 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan kelakuan Tergugat karena masalah tersebut sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar selama \pm 5 tahun 2 bulan;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat P.1 dan P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, diperiksa secara terpisah, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti dan proses persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Agustus 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Pwd



memberikan nafkah kepada Penggugat jika Penggugat meminta uang tidak diberi oleh Tergugat. Namun jika Tergugat mempunyai uang digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri yakni untuk mabuk-mabukan, Tergugat juga temperamental jika marah sering memukul Penggugat;

2.

Bahwa sejak Maret 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan kelakuan Tergugat karena masalah tersebut sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar selama \pm 5 tahun 2 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

3.

Bahwa pihak keluarga dari para pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa adanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan sebagaimana fakta tersebut di atas; selama lebih kurun waktu tersebut masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk kumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan, menunjukkan bahwa kehidupan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sehingga hal ini juga telah mencerminkan pendapat dari Imam Malik yang dikutip oleh Sayyid Sabiq Muhammad al-Tihami dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz 2 Halaman 248, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

ذهب الامام مالك: أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها

إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل: ضربها، أو سبها، أو إيذاؤها بأي نوع

من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل.



Artinya: “Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan.”;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa mafsadat yang lebih besar daripada masalahnya, dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

رَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum mengenai perceraian dapat dikabulkan, hal mana sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f)

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan Agama Purwodadi dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Sofi'ngi, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Abd. Adhim, M.H. dan Drs. Moh. Khosidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Pwd



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ira Setiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Drs. Sofi'ngi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Ira Setiyani, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Pemanggilan	Rp	40.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp	50.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Pwd